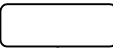
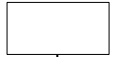
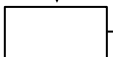


	Nomor SOP	: SPMI/SOP/030/023
	Tgl. Pembuatan	: 06 Februari 2025
	Tgl. Revisi	: -
	Tgl. Efektif	: 10 Februari 2025
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Disahkan oleh :  Plt. Direktur. <u>Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M.Keb</u> NIP. 1974042420012002	
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN 		
	Nama SOP	: Penanganan Sengketa Informasi Publik
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Permenkes Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan 4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik mengenai tugas dan fungsi Poltekkes Kemenkes Medan 2. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik mengenai penanganan sengketa informasi publik 3. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik terkait penanganan hukum perdata, pidana dan tata negara 4. Memiliki tata kerama yang baik, sapan, dan dapat bekerja di bawah tekanan 5. Memiliki prinsip bekerja dengan pelayanan prima kepada masyarakat 6. Mengusai tata administrasi yang baik 7. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik	
Kerkaitan dengan SOP lain:	Peralatan/Perlengkapan :	
1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 2. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi	1. Desk layanan informasi publik 2. Buku Tamu 3. Komputer dan alat tulis 4. Buku Peraturan Perundang-undangan 5. Petunjuk Teknis Penanganan Sengketa Informasi	

Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon pengajuan sengketa informasi tidak akan terlayani dengan baik. 2. Jika Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Poltekkes Kemenkes Medan tidak tercapai dengan baik 3. Jika Prosedur ini tidak berjalan, maka akan mempengaruhi citra institusi.	1. Berkas permohonan pengajuan sengketa tercatat dengan baik / teregister dengan baik 2. Pendokumentasian segala berkas-berkas yang terkait dengan pengajuan sengketa

SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPID UTAMA	PPID PELAKSANA POLTEKKES MEDAN	TIM PENANGANAN SENGKETA	KOMISI INFORMASI PUSAT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	PPID Utama menerima permohonan tertulis dari pemohon informasi. Selanjutnya PPID Utama meminta PPID dan Tim Penanganan Sengketa Informasi untuk melakukan penelaahan atas pengajuan tersebut. Dan memerintahkan PPID dan Tim untuk menyelesaikan sengketa tersebut					a. Formulir Permohonan Keberatan Informasi publik yang tersedia di meja layanan PPID atau website b. Fotocopy/scan identitas pemohon yang mengajukan Keberatan informasi	Hari kerja Senin – Jum'at pukul 09.00 – 15.00 Pengajuan dilakukan maksimal 10 hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan sengketa yang telah diisi dan dilengkapi dengan foto copy identitas pemohon	
2	PPID menerima perintah dari PPID Utama. Kemudian PPID dan Tim Penanganan Sengketa Informasi melakukan analisis dan pertimbangan secara tertulis terkait sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon informasi							Surat Perintah dari atas PPID kepada PPID Pelaksana. Undangan rapat koordinasi antara PPID dengan TIM Penanganan Sengketa Informasi	
3	Hasil Analisis dan pertimbangan yang dilakukan oleh PPID dan Tim Penanganan Sengketa secara tertulis dilaporkan kepada PPID Utama					Diajukan paling lambat 14 hari sejak diterimanya permohonan sengketa informasi publik kepada atasan PPID			
4	Setelah melakukan laporan kepada PPID Utama, selanjutnya PPID dan Tim Penanganan Sengketa Informasi melakukan prosedur adjudikasi Non-Litigasi penyelesaian sengketa informasi ke komisi informasi / pengadilan						Hasil analisis dan pertimbangan atas penanganan sengketa informasi publik yang disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat		